

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI RISET PERIKANAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN Jl. Gubernur H.A Bastari No. 08, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan Telepon : (0711) 5649598 Faksimile (0711) 5649599 Pos Elektronik : tata.naskah@yahoo.com Website : www.bp3upalembang.kkp.go.id</p> <p style="text-align: center;">Disahkan Oleh Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan</p>  Dr. Arif Wibowo, SP, M.Si NIP. 197712262003121002	Nomor SOP BRPUPP-STU-SOP-30 Tanggal Pembuatan 8 Januari 2019 Revisi Ke 0 Tanggal Revisi - Tanggal Revisi 11 Januari 2019 Nama SOP Penilaian dan Pemberian Reward/Punishment
<p style="text-align: center;">Dibuat Oleh, Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana</p>  Yoga Candha Ditya, SP, M.Si NIP. 198107312010121002	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, dan memiliki integritas
<p style="text-align: center;">Dasar Hukum</p> 1. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);	<p style="text-align: center;">Keterkaitan</p> 1. Komputer <p style="text-align: center;">Peralatan/Perlengkapan</p>
<p style="text-align: center;">Peringatan</p>	<p style="text-align: center;">Pencatatan dan Pendataan</p> 1. Daftar nama pegawai yang akan diberi reward/punishment 2. Disposisi 3. Laporan pemberian reward/punishment

SOP PENILAIAN DAN PEMBERIAN REWARD/PUNISHMENT

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kepala BRPPU PP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Komisí Fúka dan Pembinaan SDM	Staf Tata Usaha	Pegawai	Persyaratan/ Kefengkapan	Waktu
1	Mendata pegawai yang akan diberi reward/punishment.					1. Komputer	1-2 hari	Daftar na pegawai ; diberi reward/pi
2	Penilaian pegawai yang akan diberi reward/punishment. Penilaian didasarkan pada SK.P, kedisiplinan, kehadiran, prestasi kerja, peraturan perundang-undangan, serta aturan yang berlaku di BRPPU PP					1. Komputer 2. Daftar nama pegawai yang akan diberi reward/punishment	1-2 hari	Daftar na pegawai ; diberi reward/pi
3	Memverifikasi daftar pegawai yang akan diberi reward/punishment					1. Komputer 2. Daftar nama pegawai yang akan diberi reward/punishment	1-2 hari	Disposisi
4	Pemberian reward/punishment. Apabila setelah diverifikasi terbukti bahwa terjadi pelanggaran, maka pegawai yang bersangkutan akan diberikan peringatan baik secara lisan ataupun melalui SP/LEH						1 hari	Laporan ; reward/pi